

Analisis Fikih Muamalah terhadap Perbedaan Harga Jual Beli Barang Dagangan Dalam Jumlah Banyak dan Sedikit

Retna Ayu Nurwulan, Panji Adam Agus Putra, Yandi Maryandi

Prodi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah

Fakultas Syariah

Bandung, Indonesia

Retnaayu37@gmail.com, panjiadam06@gmail.com, yandi140985@gmail.com

Abstract—Muamalah activities are things that humans usually do. One of the muamalah interactions is buying and selling. In this study, buying and selling carried out at grocery stores in the Rancaekek area, there are differences in prices for similar goods if purchased in large and small quantities, it contains an element of gharar. This study aims to 1) determine the practice and determination of prices in buying and selling merchandise in large and small quantities at a grocery store in the Rancaekek area. 2) find out the analysis of muamalah fiqh on the difference in the price of buying and selling merchandise in large and small quantities at grocery stores in the Rancaekek area. The approach in this study is a sociological juridical approach and uses field research data types. Data collection techniques were used by means of observation, interviews, documentation, and literature studies. Data analysis used is data reduction, data presentation, conclusion drawing. The results of this study, the Happy Putra grocery store in determining the price based on the prevailing prices in the market, and the process of price differences that occur are included in gharar yasir, namely gharar which is allowed according to Islam. Even the buyer does it on the basis of pleasure (an taradhin). So, the buying and selling process at the Happy Putra grocery store is legal to do according to muamalah fiqh.

Keywords: *Buying and selling, price difference, gharar.*

Abstrak—Kegiatan muamalah adalah hal yang biasa dilakukan manusia. Salah satu interaksi muamalah yaitu jual beli. Pada penelitian ini jual beli yang dilakukan di toko grosir sembako daerah Rancaekek terdapat perbedaan harga pada barang sejenis jika dibeli dalam jumlah banyak serta sedikit perihal tersebut mengandung adanya unsur gharar. Penelitian ini bertujuan untuk 1) mengetahui praktik dan penentuan harga dalam jual beli barang dagangan dengan jumlah banyak dan sedikit di toko grosir sembako daerah Rancaekek. 2) mengetahui analisis fikih muamalah terhadap perbedaan harga jual beli barang dagangan dalam jumlah banyak dan sedikit di toko grosir sembako daerah Rancaekek. Pendekatan dalam penelitian ini yaitu pendekatan yuridis sosiologis dan menggunakan jenis data penelitian lapangan. Teknik pengumpulan data digunakan dengan cara observasi, wawancara, dokumentasi, dan studi literatur. Analisis data yang digunakan yaitu reduksi data, penyajian data, penarikan kesimpulan. Hasil dari penelitian ini, toko grosir sembako Bahagia Putra dalam menentukan harganya berdasarkan harga yang berlaku di pasaran, dan proses perbedaan harga yang

terjadi termasuk kedalam gharar yasir, yaitu gharar yang dibolehkan menurut Islam. Bahkan pembelipun melakukannya atas dasar keridhaan (an taradhin). Jadi, proses jual beli di toko grosir sembako Bahagia Putra ini sah untuk dilakukan menurut fikih muamalah.

Kata Kunci: *Jual beli, perbedaan harga, gharar.*

I. PENDAHULUAN

Salah satu wujud dalam muamalah yang dilakukan oleh manusia dalam memenuhi kebutuhan hidupnya ialah jual beli. Jual beli ialah mengubah sesuatu benda dengan benda yang lain dengan teknik tertentu. Dengan demikian jual beli membuktikan bahwa terdapat 2 perbuatan dalam 1 kejadian, yaitu terdapat salah satu pihak yang menjual dan pihak lainnya yaitu konsumen atau pembeli. (Sulaiman 2013). Adapun pengertian dari muamalah yaitu hukum-hukum yang mengatur mengenai hubungan antar manusia satu dengan manusia yang lainnya dalam masalah perduniawian seperti masalah harta dan hak-hak kebendaan. (Adam 2018)

Fikih muamalah yaitu hukum mengenai unsur *syara* yang sifatnya praktis atau *amaliyah* yang didapatkan pada dalil-dalil yang jelas, yang mengatur bagaimana perbuatan seseorang dengan orang lain dalam masalah ekonominya. Adapun pengertian fikih muamalah yaitu aturan hukum Islam yang mengatur kesepakatan atau akad antara manusia dengan manusia lainnya yang ada kaitannya dengan harta, atau aturan yang memaksa atau mengatur para pihak yang melaksanakan transaksi muamalah tersebut. (Adam 2018)

Secara istilah jual beli adalah kegiatan saling tukar menukar harta dalam bentuk pemindahan milik dan kepemilikan. Inti dari jual beli yaitu perjanjian tukar menukar harta atau barang atau benda yang memiliki nilai, secara suka sama suka diantara kedua belah pihak, dimana salah satu pihak menerima benda tersebut dan pihak lainnya menerima harta yang memiliki nilai sebagai kompensasi dari barang tersebut. Sesuai dengan perjanjian dan ketentuan yang telah ditentukan oleh *syara'* dan disepakati. (Salim 2017)

Jual beli disyariatkan oleh Allah berdasarkan salah satu dalil sebagai berikut :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا

أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ ۖ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya: “Hai orang-orang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.” (QS. An-Nisa’ : 29)

Pada fikih muamalah proses praktik jual beli tersebut harus adanya transparan mengenai harga atau barang dagangan dimana objek yang akan dibelinya, dikarenakan hal tersebut ialah salah satu dari syarat jual beli dalam Islam harus adanya kejelasan yang berkaitan dengan suatu harga barang dagangan maupun nilai dari ekonomisnya, jika ditemukan salah satu dari syarat dan rukun yang dilupakan atau tidak dilakukan dengan sengaja, maka transaksi tersebut tidak sah dan dalam Islam pun hal tersebut dilarang. (Adam et al. n.d.)

Adanya keraguan pada praktik jual beli yang terjadi di toko grosir daerah Rancaekek, yaitu terdapat unsur *gharar* saat menentukan harga barang dagangan sejenis yang dijual kepada pembeli dalam jumlah banyak dan sedikit, hal tersebut mengandung unsur ketidak pastian daam harga (*gharar fi tsaman*). Pada pelaksanaan jual beli barang dagangan atau sembako yang terjadi di toko grosir sembako daerah Rancaekek ini adanya perbedaan harga seperti pada gula pasir yang 1kgnya adalah Rp.13.500 jika dijual dalam harga eceran atau dengan jumlah sedikit misalnya konsumen membelinya hanya 1/4kg dan harga 1/4kgnya menjadi Rp. 4.000. Tentu adanya perselisihan antara membeli 1kg dengan membeli 1/4kg, dan adanya selisih harga Rp.625 dalam membeli 1/4kg jika dijumlahkan dalam 1kg maka harga jual gula pasir tersebut menjadi Rp.16.000 dan adanya selisih harga sebesar Rp.2.500. Demikian pula dengan harga barang dagangan yang yang lain pasti terdapatnya perbandingan dalam memutuskan harga barang dagangan, perihal ini yang menimbulkan terbentuknya perselisihan harga pada jual beli barang dagangan dengan jumlah yang banyak serta sedikit juga memunculkan faktor ketidakadilan untuk pembeli yang membeli barang dagangan di Toko Bahagia Putra dengan jumlah yang sedikit, sebab adanya selisih harga, sementara itu barang yang dibeli ialah sama jenisnya hanya saja berbeda kuantitas yang dibelinya.

Islam sangat memerhatikan konsep harga yang adil serta mekanisme pasar yang sempurna. Bila harga tidak adil hingga pelaksana pasar hendak enggan untuk bertransaksi dengan mengidap kerugian. Harga menggambarkan sinyal terutama dalam perekonomian. Tiap orang didalam Islam memiliki hak untuk memperoleh perlakuan yang sama dalam mendapatkan barang serta harga yang sesuai dengan transaksi ekonomi. Permasalahan harga ataupun lebih tepatnya harga keseimbangan sangat memastikan keseimbangan perekonomian.

Dari transaksi diatas maka terlihat adanya unsur ketidak

pastian dalam harga (*gharar fi tsaman*) yang terjadi pada praktik jual beli barang dagangan di toko grosir sembako daerah Rancaekek dalam menentukan harga barang dagangannya ketika konsumen membeli barang tersebut dalam jumlah banyak dan sedikit Sementara dalam Islam harus jelas baik dalam menentukan harga maupun kualitas barang yang dijualnya. Data ini diperoleh dari hasil wawancara dengan pemilik toko grosir sembako daerah Rancaekek atau lebih tepatnya toko Bahagia Putra, dan juga pembeli yang melakukan transaksi di toko tersebut.

II. METODOLOGI

Metode penelitian yang digunakan dalam penyusunan penelitian ini adalah menggunakan penelitian kualitatif, yaitu menyampaikan hasil penelitian dalam bentuk kalimat yang lengkap mengenai proses bagaimana dan mengapa sesuatu itu bisa terjadi. Pada hal ini, penulis meneliti perbedaan harga jual beli barang dagangan dalam jumlah yang banyak dan sedikit yang terjadi di toko grosir sembako daerah Rancaekek. (Gumilang 2016)

A. Pendekatan Penelitian

Metode pendekatan yang digunakan pada penelitian ini yaitu menggunakan pendekatan yuridis sosiologis. Pendekatan ini adalah mengidentifikasi hukum sebagai institusi sosial yang riil dan fungsional dalam kehidupan yang nyata. (Kunto 1993)

B. Jenis Data Penelitian

Jenis penelitian ini bersifat penelitian lapangan (*field research*) dimana penelitian ini menggambarkan data informasi yang berdasarkan dengan kenyataan (fakta) yang diperoleh langsung di lapangan. Penelitian ini ditunjukan untuk mendeskripsikan atau menggambarkan fenomena yang terjadi, baik fenomena yang bersifat ilmiah maupun yang bersifat rekayasa manusia. (Molleong 2009)

C. Sumber Data Penelitian

Sumber data yang dimaksud dalam penelitian adalah subjek dari mana data dapat diperoleh. Pada penelitian ini penulis menggunakan dua sumber data yaitu data primer dan data sekunder.

1. Sumber Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari lapangan, atau sumber pertama yang secara umum kita sebut sebagai narasumber. (Sarwono 2012) Data primer ini penulis dapatkan yaitu melalui dokumen dan data hasil wawancara dengan masyarakat di daerah sekitar rancaekek terkait harga penjualan barang dagangan yang berbeda harga saat dibeli dengan jumlah banyak dan sedikit. Wawancara yang akan penulis lakukan yaitu kepada pihak penjual toko grosir sembako daerah Rancaekek dan kepada pihak pembeli toko tersebut.

2. Sumber Data Sekunder

Data sekunder merupakan data-data yang diperoleh dari berbagai literatur, sehingga data tersebut sudah

tersedia saat kita memerlukannya. Penulis disini menggunakan data sekunder dan yang menjadi data pendukung untuk melakukan penelitian ini diambil dalam bentuk buku, internet, skripsi, dan jurnal yang berkaitan dengan judul penelitian ini. (Sarwono 2012)

D. Teknik Pengumpulan Data

Pada metode pengumpulan data yang digunakan oleh penulis diantaranya adalah dengan observasi, wawancara, dan dokumentasi, tujuannya agar mampu mendapatkan informasi yang tepat anatra teori yang didapat dengan praktek yang ada di lapangan.

1. Observasi

Observasi merupakan pengamatan langsung dengan menggunakan penglihatan, penciuman, pendengaran, perabaan, atau jika perlu dengan pencapan. Observasi dapat berupa pedoman pengamatan, tes, kuisisioner, rekaman gambar, dan atau rekaman suara.

2. Wawancara

Wawancara adalah mendapatkan informasi dengan cara bertanya langsung kepada responden. Wawancara merupakan salah satu bagian terpenting dari setiap survei. (Muh. Fitrah & Luthfiyah 2018) Wawancara digunakan sebagai teknik pengumpulan data apabila peneliti ingin melakukan penelitian untuk menemukan permasalahan-permasalahan yang harus diteliti. Wawancara yang dilakukan penulis yaitu kepada pihak penjual toko grosir barang dagangan sembako yang ada di daerah rancaekek dan kepada pelanggan toko tersebut.

3. Dokumentasi

Dokumentasi adalah teknik pengmpulan data dengan melihat atau menulis suatu laporan yang sudah ada. Dokumentasi yang penulis gunakan untuk mencari data sekunder adalah yang berhubungan dengan hasil penelitian. Sesuatu yang mendukung tujuan penelitian ini yaitu saat melakukan wawancara terhadap responden, foto-foto yang diperoleh dari penelitian, data-data, buku, jurnal, dan website yang memuat tentang judul yang penulis angkat. (Moha and sudrajat 2019)

4. Studi Literarur

Studi literatur adalah segala usaha yang dilakukan oleh peneliti untuk menghimpun informasi yang relevan tentang fikih muamalah dan konsep harga. Penelitian ini menggunakan studi literatur selain dari mencari sumber data sekunder yang akan mendukung penelitian, juga diperlukan untuk mengetahui sampai ke mana ilmu yang berhubungan dengan penelitian yang telah berkembang, dan sampai kemana terdapatnya kesimpulan

E. Teknik Analisis Data

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan observasi, catatan lapangan, dokumentasi dengan cara membuat kesimpulan yang dapat dipahami oleh penulis maupun orang lain. Sifat analisis dalam penelitian kualitatif adalah menyampaikan apa adanya fenomena yang terjadi (deskriptif). (Mappiare 2009)

Data yang diperoleh pada penelitian kualitatif atau data yang diperoleh di lapangan kemudian dituangkan dalam bentuk tulisan dengan langkah-langkah :

1. Reduksi data : adalah proses pemilihan, dan perubahan data kasar yang muncul dari catatan-catatan tertulis di lapangan. Proses ini dilakukan seara terus menerus selama penelitian berlangsung sampai dengan meringkas data. (Rijali 2018)
2. Penyajian data : adalah kegiatan ketika berkas atau sekumpulan informasi disusun, sehingga memungkinkan adanya penarikan kesimpulan. Bentuk penyajian data kualitatif yaitu berupa teks berbentuk catatan lapangan, grafik, dan bagan atau teks berbentuk naratif.
3. Penarikan kesimpulan : upaya penarikan kesimpulan ini dilakukan peneliti secara terus menerus selama berada di lokasi penelitian. Pada penarikan kesimpulan ini tahap untuk memberikan makna terhadap data (*give meaning*), melakukan konfirmasi (*confirming*), dan melakukan verifikasi (*verifying*) yaitu memeriksa data kembali untuk memastikan makna yang diberikan sudah sesuai. (Rijali 2018)

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

Proses jual beli barang dagangan di toko grosir sembako daerah Rancaekek dilakukan dengan cara langsung maka akad dari jual belinya pun akan berlangsung pada saat proses dari jual belinya berlangsung. Proses terjadinya akad yaitu pada saat pembeli menayakan harga barang yang ingin dibeli, lalu penjual pun menjawab pertanyaan dari pembeli yaitu menyebutkan harga barang tersebut, pada saat pembeli menyetujui maka penjual pun memberikan barang dagangannya, lalu pembeli menyerahkan atau membayar barang dagangan yang akan dibelinya dengan harga yang telah ditentukan dan telah disepakati oleh para pihak yang berakad.

Harga barang dagangan atau harga bahan pokok terkadang adanya kenaikan maupun penurunan harga, hal tersebut ditentukan oleh pihak yang berhak dalam menentukan sebuah harga atau disebut juga dengan penjual. Kenaikan harga tersebut disebabkan oleh pedagang distributor, sehingga pedagang-pedagang kecil pun harus menaikkan harga barang dagangannya, selain dari pada itu faktor penetapan harga dari pemerintah pun memicu terjadinya kenaikan harga. Oleh sebab itu, harga barang dagangan bisa berubah-ubah harganya, tergantung dari faktor penyebabnya.

Menurut hasil wawancara dengan pemilik toko Bahagia Putra, ada beberapa faktor yang menyebabkan berubahnya suatu harga antara lain yaitu :

1. Jika terjadi permintaan yang lebih tinggi maka penawaran pun akan naik, begitupun sebaliknya, jika permintaan rendah maka penawaran pun akan turun.
2. Kebijakan dari pemerintah. Pada saat pemerintah menaikkan harga Bahan Bakar Minyak, hal tersebut mempengaruhi proses dari distribusi sembako yang membutuhkan alat transportasi untuk membawa barang dari seller ke reseller agar mempercepat proses pemasaran dan alat tersebut tentunya membutuhkan bantuan dari BBM, maka dari itu pada saat harga BBM naik maka harga bahan pokok pun ikut naik.
3. Pada saat menjelang hari-hari penting dan besar, seperti bulan Ramadhan atau hari Raya Idul Fitri, Imlek, hari Natal, dan hari Tahun Baru, dimana permintaan akan semakin tinggi, dari hal tersebut pada saat permintaan tinggi maka harga pun akan menjadi naik.

Penjualan barang dagangan tersebut di Toko Bahagia Putra ini dalam menentukan harganya yaitu setara dengan harga barang dagangan yang berlaku pada saat itu juga, dan tanpa adanya paksaan dari pihak manapun. Selain hal tersebut, penjual atau pemilik toko memberikan harga yang berbeda untuk barang dagangan yang dibeli dengan jumlah yang banyak dan dibeli dalam jumlah sedikit. Contohnya yaitu harga gula pasir yang dibeli dalam jumlah 1kg adalah Rp. 13.500 lalu dibeli dengan jumlah $\frac{1}{2}$ kg harganya menjadi Rp. 6.500 seharusnya harga dalam 1 kg nya yaitu Rp. 13.000 hal tersebut adanya selisih harga Rp. 5.00 yang terjadi dalam praktik jual beli barang dagangan dengan jumlah yang banyak dan dalam jumlah yang sedikit untuk barang yang jenisnya sama.

Faktor yang mempengaruhi adanya selisih harga yang terjadi juga dikarenakan apabila pembeli yang membeli barang dagangan itu jumlah permintaannya banyak, maka jumlah penawaran pun akan naik. Hal tersebut terjadi karena memperhitungkan target yang harus dicapai, jadi faktor perbedaan harga tersebut juga dilakukan untuk memperoleh keuntungan yang setara dengan harga di pasaran.

Terkait perbedaan diatas, penjual pun tidak membedakan harga antara pembeli yang satu dengan pembeli lainnya. Penjual tidak melihat siapa saja pembeli yang sudah menjadi langgan dan pembeli yang hanya selewat saja. Lalu penjual pun tidak membedakan harga barang dagangan yang dijual kepada konsumen yang sering membeli barang dagangannya dengan jumlah yang selalu banyak dan konsumen yang belanjanya tidak selalu banyak atau bisa dikatakan terkadang membeli banyak dan terkadang tidak. Itu artinya pemilik toko tersebut adil dalam memberikan harga kepada konsumen atau pembeli yang sudah menjadi langgan dan pembeli yang baru atau bukan langgan.

Pada fikih muamalah memiliki tujuan dalam jual beli yaitu untuk meraih kemaslahatan dan menjauhi kemudharatan, begitu pula dalam sistem ekonomi syariah yaitu memungkinkan manusia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya dengan jujur dan saling tolong menolong sesama umat manusia. Aktivitas muamalah yang semakin sini semakin berkembang seiring dengan kebutuhan hidup manusia yang terus naik atau meningkat dari waktu ke waktu dan sering kita temui dalam kehidupan sehari-hari adalah transaksi jual beli. Pada fikih muamalah telah diatur mengenai aturan yang diperbolehkan atau yang sesuai dengan unsur *syara'* dan jual beli yang diharamkan atau tidak diperbolehkan seperti jual beli yang mengandung unsur *gharar*, *riba*, dan *maisir*.

Sebenarnya dalam fikih muamalah pada setiap kegiatan muamalah itu pada dasarnya adalah dibolehkan selagi tidak adanya dalil yang melarang, dan selagi muamalah tersebut tidak mengandung unsur yang diharamkan oleh Islam. Hal tersebut sesuai dengan kaidah fikih sebagai berikut :

الأَصْلُ فِي الْمَعَامَلَةِ الْإِبَاحَةُ إِلَّا أَنْ يَدُلَّ دَلِيلٌ عَلَى تَحْرِيمِهَا

Artinya “Hukum asal dalam muamalah adalah kebolehan sampai ada dalil yang menunjukkan keharamannya.”(Dzajuli 2007)

Dari kaidah fikih diatas, hukum dalam jual beli yang terdapat perbedaan harga saat dibeli dalam jumlah yang banyak dan dalam jumlah yang sedikit hukumnya adalah boleh atau *mubah*, karena belum adanya dalil yang melarang atau mengharamkannya. Selain dari pada itu, apabila ditarik ke dalam salah satu dasar hukum jual beli yang ada dalam firman Allah Swt yaitu pada Q.S Al-Baqarah 275 sebagai berikut :

...وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا...

Artinya : “... padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba...”

Jual beli dalam Islam adanya keharusan untuk terpenuhinya rukun dan syarat jual beli agar kegiatan jual beli tersebut sah. Rukun jual beli menurut jumhur ulama ada empat, yaitu akad (*sighat ijab qabul*), adanya penjual dan pembeli (*aqidain*), dan adanya barang yang di perjual belikan atau objek akad (*ma'qud alaih*), dan adanya nilai tukar pengganti barang. Berbeda dengan ulama Hanafiyah menegaskan bahwa rukun dari jual beli hanya satu yaitu ijab. Menurut pandangan ulama hal yang paling penting dari jual beli adalah saling rela atau suka sama suka apa yang diwujudkan dengan kerelaan untuk saling memberikan barang.(Mustofa 2016)

Transaksi yang dilakukan di toko Bahagia Putra dengan cara pembeli membayar barang yang dibelinya itu secara kontan, lalu penjual atau pemilik toko Bahagia Putra menerima uang tersebut dengan memberikan nota pembelian kepada konsumen atas barang dibelinya. Dari hal tersebut dapat disesuaikan dengan syarat-syarat ijab kabul tersebut tidak adanya hal yang menyimpang dengan pelaksanaan perbedaan harga jual beli barangan dengan dengan jumlah banyak dan sedikit di toko Bahagia Putra.

Berkaitan dengan perbedaan harga jual beli barang dagangan dalam jumlah banyak dan sedikit di toko grosir kelontongan Bahagia Putra ini yaitu adanya pembeli dan penjual. Para pihak yang melakukan akad jual beli di toko Bahagia Putra ini mayoritasnya yaitu orang muslim yang sudah dewasa, berakal, dan sehat jasmani, baligh lalu dilakukan dengan prinsip *'an taradhin* atau suka sama suka pada kedua belah pihak yang berakad, dan tidak adanya unsur keterpaksaan. Jadi dapat disimpulkan untuk syarat sah jual beli orang yang melakukan akad atau *aqidain* dalam perbedaan harga jual beli barang dagangan dengan jumlah banyak dan sedikit di toko Bahagia Putra ini telah memenuhi ke dalam syarat tersebut.

Secara kontekstual perbedaan harga jual beli barang dagangan di toko Bahagia Putra ini sudah mengikuti pada rukun jual beli yaitu adanya pihak yang berakad yaitu penjual dan pembeli, terdapat pula ijab dan qabul, dimana pihak konsumen memberikan harta berupa uang kepada penjual yang memperlihatkan adanya nilai tukar dari pergantian barang dan konsumen pun memberikan barang dagangannya kepada pihak pembeli dalam persetujuan jual beli barang dagangan tersebut, lalu ada barang atau objek yang dibeli, dan barang yang diperjual belikannya pun adalah barang yang halal karena berupa barang kebutuhan sehari-hari, dan bukan barang yang diharamkan dalam Islam.

Perbedaan harga jual beli barang dagangan dalam jumlah banyak dan sedikit yang terjadi di toko Bahagia Putra ini termasuk kedalam *gharar yasir* atau boleh dilakukan karena tidak mempengaruhi keabsahan akad. Diantaranya kaidah tersebut adalah :

الْجَهَالَةُ الْيَسِيرَةُ الَّتِي لِأَتْفُضِي إِلَى التَّرَاجِ لِأَتْفُسِدَ الْعُقُودُ

Artinya: “Ketidakjelasan yang kecil (*gharar yasir*) yang diduga kuat tidak akan melahirkan sengketa maka tidak membuat akad yang dilakukan rusak.” (Mubarok and Hasanudin 2018)

Pada kasus perbedan harga jual beli barang dagangan dalam jumlah banyak dan sedikit yang terjadi di toko Bahagia Putra ini harga yang ditentukan oleh pemilik toko berdasarkan harga yang berlaku di pasaran dan harga yang berlaku pada saat itu, hal ini dapat disesuaikan dengan hadis berikut :

عَنْ أَنَسٍ قَالَ : غَلَا السِّعْرُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالُوا : يَا رَسُولَ اللَّهِ، سَعَرَ لَنَا، فَقَالَ لَ >> إِنَّ اللَّهَ هُوَ الْمِسْعَرُ، الْقَابِضُ، الْبَاسِطُ، الرَّزَّاقُ، وَإِيَّيَّ لَا رُجُوءَ أَنْ أَلْقَى رَجِيئِي وَلَيْسَ أَحَدٌ مِنْكُمْ يَطْلُبُنِي بِمَظْلَمَةٍ فِي دَمٍ وَلَا مَالٍ << : هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ

Artinya : ‘Dari Anas ra. beliau mengatakan: harga barang naik pada zama Rasulullah SAW, maka masyarakat mengatakan: wahai Rasulullah, tentukanlah harga untuk kami, Rasulullah Saw bersabda: “Sesungguhnya Allah lah

ialah penentu harga, Ia adalah penahan, pencurah, juga pemberi rezeki. Sesungguhnya aku berharap dapat menemui Tuhanku dimana salah seorang diantara kalian tidak menuntutku karena kezaliman dalam hal darah dan harta.” (Hadis Hasan Shahih, HR. Tirmidzi). (Al-Aqsani 1995)

Dari hadis diatas, menunjukkan bahwa Rasulullah Saw selaku pemimpin pemerintah pada saat itu, tidak melakukan intervensi terhadap harga. Rasulullah membiarkan harga terbentuk secara alami sesuai dengan berjalannya mekanisme pasar.

Berdasarkan hal tersebut, perbedaan harga jual beli barang dagangan dalam jumlah yang banyak dan dalam jumlah sedikit di toko Bahagia Putra ini telah sesuai dan berpegang tegh kepada prinsip dalam bermuamalah, dan termasuk kepada *gharar* dalam harga yang substansinya yaitu termasuk kedalam *gharar* ringan (*gharar al-yasir*), lalu harga yang diberikan oleh toko Bahagia Putra ini sudah sesuai dengan prinsip-prinsip dalam menentukan harga pada prinsip Islami karena telah sesuai dengan konsep harga yang adil dalam Islam, oleh karena itu hukumnya yaitu diperbolehkan dan tidak diperselisihkan. Demikian juga dengan perbedaan harga jual beli barang dagangan dalam jumlah yang banyak dan dalam jumlah yang sedikit di toko Bahagia Putra ini telah memenuhi rukun dan syarat dalam jual beli menurut Islam, maka jual beli yang dilakukan oleh toko Bahagia Putra ini hukumnya adalah sah dan dibolehkan.

IV. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis fikih muamalah yang dibahas oleh penulis dalam skripsi yang berjudul “Analisis Fikih Muamalah Terhadap Perbedaan Harga Jual Beli Barang Dagangan Dalam Jumlah Banyak dan Sedikit (Studi Kasus di Toko Grosir Sembako Daerah Rancaekek), maka dapat dimuat kesimpulan sebagai berikut ini:

Pelaksanaan jual beli yang dipraktikan oleh pemilik toko grosir sembako Bahagia Putra ini dilatarbelakangi oleh beberapa faktor yaitu seperti untuk menafkahi keluarganya, dan memenuhi kebutuhan hidup masyarakat sehari-hari. Penentuan harga dalam jual beli barang dagangan di toko Bahagia Putra yang dibeli dengan jumlah banyak dan sedikit ditentukan yaitu berpegang pada harga yang berlaku dipasaran pada saat itu, dan berdasarkan harga yang berlaku di pasaran. Jika ditinjau dari fikih muamalah melalui perbedaan harga jual beli barang dagangan dalam jumlah banyak dan sedikit di toko Bahagia Putra ini terdapat unsur *gharar* pada objeknya yaitu terdapat perbedaan harga dalam barang sejenis yang dibeli dalam jumlah banyak dan sedikit. Namun, dari penjelasan sebelumnya bahwa jual beli tersebut termasuk kedalam *gharar* ringan (*gharar yasir*), yaitu *gharar* yang yang dibolehkan dalam Islam, dan tidak merusak akad. Hal tersebut termasuk *gharar* yang dimaafkan khususnya bagi pelaku yang berdagang, karena hal tersebut sulit untuk dihindari. Karena dalam proses jual beli ini tidak menimbulkan sengketa atau konflik masalah, bahkan hal tersebut dilakukan atas dasar saling rela dan suka sama suka atau atas dasar keridhaan (*an taradhin*) antara

kedua belah pihak yang berakad. Jadi perbedaan harga dalam jual beli barang dagangan jumlah yang banyak dan sedikit ini dibolehkan atau sah untuk dilaksanakan.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] Adam, Panji. 2018. *Fikih Muamalah Adabiyah*. satu. ed. Anna. Bandung: PT Refika Aditama.
- [2] Adam, Panji, Agus Putra, Aulia Fadhil, and Yandi Maryandi. "Tinjauan Fikih Muamalah Terhadap Penerapan Sistem Jual Beli Dengan Pembayaran Se-Ikhlasnya Di Cafe Coger." : 69–71.
- [3] Al-Aqsani, Al Hafidh Ibnu Hajar. 1995. *Bulughul Maram Min Adilatil Ahkam*. cetakan pe. ed. Achmad Sunarto. jakarta: Pustaka Amani.
- [4] Dzajuli, A. 2007. *Kaidah-Kaidah Fikih*. Jakarta: Pernada Media Group.
- [5] Gumilang, Galang Surya. 2016. "Metode Penelitian Kualitatif Dalam Bidang Bimbingan Dan Konseling." *Jurnal Fokus Konseling* 2(2).
- [6] Kunto, Suharsimi Ari. 1993. *Managemen Penelitian*. Jakarta: Renika Cipta.
- [7] Mappiare, Andi. 2009. *Dasar-Dasar Metodologi Riset Kualitatif Untuk Ilmu Sosial Dan Profesi*. Malang: Jenggala Pustaka Utama.
- [8] Moha, Iqbal, and Dadang sudrajat. 2019. "Resume Ragam Penelitian Kualitatif."
- [9] Molleong, Lexy J. 2009. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Harus Berkarya.
- [10] Mubarak, Jaih, and Hasanudin. 2018. *Fikih Muamalah Maliyah Akad Jual-Beli*. ed. Iqbal Triadi Nugraha Nugraha. Bandung: Simbiosis Rekatama Media.
- [11] Muh. Fitrah & Luthfiyah. 2018. "Metode Penelitian: Penelitian Kualitatif, Tindakan Kelas & Studi Kasus." : 44.
- [12] Mustofa, Imam. 2016. *Fiqih Mu'amalah Kontemprer*. Depok: PT rajagrafindo Pesada.
- [13] Rijali, Ahmad. 2018. "Analisis Data Kualitatif Ahmad Rijali UIN Antasari Banjarmasin." 17(33): 81–95.
- [14] Salim, Munir. 2017. "Jual Beli Secara Online Menurut Pandangan Hukum Islam." 6(2): 371–86.
- [15] Sarwono, Jonathan. 2012. *Metode Riset Skripsi*. Jakarta: Elex Media.
- [16] Sulaiman, Rasjid. 2013. *Hukum Fiqh Lengkap*. Bandung: Sinar Baru Algensindo.
- [17] Syirfana, Ramdaniar Eka., Nurhasanah, Neneng., Ibrahim, Mohamad Andri. *Analisis Fikih Muamalah terhadap Pemikiran M. Dawam Rahardjo Mengenai Bunga Bank*. Jurnal Riset Ekonomi Syariah, 1, 26-31.